



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 605.2 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 121.2/HK.13.3-BA/1407/2024 tanggal 03 April 2024

tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Periode 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Eka Murlan	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Kaswanto Dahlan	Wakil Ketua	
2	Datuk Zulhidayat	Koordinator	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Suryadi	Wakil Ketua	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
3	Kaswanto Dahlan	Koordinator	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Datuk Zulhidayat	Wakil Ketua	
4	M. Mukhlis	Koordinator	Teknis Penyelenggaraan
	Eka Murlan	Wakil Ketua	
5	Suryadi	Koordinator	Hukum dan Pengawasan
	M. Mukhlis	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi lingkup tugas masing-masing Divisi;
2. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Divisi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 03 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubag Hukum dan SDM,



Yuningsih